

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 651/EQ.SHPK/X/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Kalimantan Subur Permai
Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Landak, dan Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HT : SK. 332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September
2007
Luas : ± 13.270 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 19 s.d. 24 September 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Kalimantan Subur Permai berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 15 Oktober 2018
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit :
 - a. Amin Muchakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Prsyarat dan Produksi)
 - b. Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi dan Auditor VLK)
 - c. Amir Fadillah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
 - a. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan merangkap sebagai Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK)
 - b. Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
 - c. Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI (PT KSP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.332/Menhut-II/2007
Tanggal 17 September 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.270 Ha di Kabupaten
Kubu Raya, Landak dan Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor
 - Kantor Pusat : Jl. Sepakat 1 No. 4, Kelurahan
Bangka Belitung Laut, Kecamatan
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

- Alamat Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt. 19 Jl. Thamrin Kav 51 Jakarta Telp (021) 39834473, Fax (021) 39834707
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834707
- f. Pengurus :
- Komisaris : Rony Susanto
- Direktur Utama : Tjhai Witjhun
- Direktur : Adiarta Winanto Sutardja
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 023.1/EQC-PHPL/X/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 3 November 2015 sampai dengan 2 November 2020; tanggal revisi 17 Oktober 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 dan 24 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. yang diwakili oleh Bapak Evy Sahman (Kasi PKH) dan Bapak R. Hartono (Kasi Pengendalian dan Kerusakan Hutan). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak yang diwakili oleh Bapak Supriyanto (Kasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi). ▪ Koordinasi dengan BPKH Wilayah III Pontianak yang diwakili oleh Bapak Doni Prabowo (Plt. Kasi PKH) dan Bapak Joko Pramono (KSBTU). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL di PT Kalimantan Subur Permai (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Pertemuan Pembukaan	20 September 2018 bertempat di Kantor Camp PT Kalimantan Subur Permai Distrik Simpang Kiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 23 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	24 September 2018 di Kantor Camp PT Kalimantan Subur Permai Distrik Tayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	08 Oktober 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen legal meliputi Akte pendirian perusahaan dan perubahan, NPWP, SIUP, TDP, HO, SK IUPHHK-HTI, serta administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas meliputi pedoman tata batas, Instruksi tata batas, berita acara tata batas, serta laporan TBT yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. ▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan tata batas terhadap seluruh areal kerja (100%) yang dibuktikan dengan adanya Laporan TBT No. LAP.22/ BPKH.III/SPKH/PLA.1/ 4/2017 Tahun 2017 yang telah Hutan An. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan tanggal 22 Juni 2018. ▪ Sesuai dengan Laporan TBT, realisasi tata batas mencapai 82.258,95 meter dengan luas 13.414,65 Ha. ▪ Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah diakui oleh para pihak dengan telah dilaksanakannya tata batas yang sudah temu gelang (Laporan TBT No. LAP.22/ BPKH.III/SPKH/PLA.1/4/2017 Tahun 2017). ▪ Terkait dengan konflik lahan dengan masyarakat, pada tahun 2018 ada progress penyelesaian yang dibuktikan dengan adanya penurunan klaim lahan seluas 19,42 Ha melalui program Tanaman Kehidupan. ▪ Hasil overlay peta SK IUPHHK dengan peta SK Menteri LHK No SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari HP menjadi APL seluas ± 663 Ha. ▪ Terhadap perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja, Auditee telah menindaklanjuti dengan melakukan Revisi Dokumen Perencanaan dengan menyusun Dokumen RKUPHHK periode Tahun 2017-2026 yang telah disahkan melalui keputusan Menteri LHK No. SK.6133/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut An. PT KSP di Provinsi Kaimantan Barat. ▪ Diareal kerja Auditee terdapat pemukiman, kebun sawit, dan tanaman karet serta jalan angkutan kayu PT Saraswanti Agro Estate (PT. SAE) di Blok I dan jalan angkutan tambang PT Dinamika Sejahtera Mandiri (PT DSM) di Blok II merupakan konflik lahan karena tidak memiliki izin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tidak ada sehingga verifier ini dinilai tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i> - NA).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki Dokumen Visi - Misi dan Kebijakan Perusahaan yang dinyatakan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi - misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat didalam dan sekitar areal kerja, namun kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan pada sebagian desa binaan. ▪ Bukti kegiatan sosialisasi visi misi berupa : Berita Acara kegiatan, daftar hadir, dan foto kegiatan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL namun baru sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL.
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku karena terdapat kekurangan Ganis PHPL PKB-R = 1 orang. ▪ Auditee telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan, yaitu rata-rata mencapai 100 %. ▪ Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan dengan lengkap di Kantor Distrik Tayan yaitu daftar karyawan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Laporan Wajib Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan laporan ketenagakerjaan lainnya.
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, ekologi dan aspek sosial. ▪ Pada tahun 2018 struktur organisasi mengalami perubahan yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama No. 186/KSP/SK/IV/2018 tanggal 1 April 2018. ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM (<i>Hardware dan Software</i>) dan tenaga pelaksana di kantor Unit Tayan dan Kantor Region Pontianak. ▪ Auditee mengembangkan organisasi SPI yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan telah memiliki <i>auditor internal</i>. ▪ Kegiatan audit internal sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dilapangan. ▪ Auditee telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari sebagian pihak (1 desa dari 3 desa). • Auditee telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak (100 %). • Pada Tahun 2017, proses dan pelaksanaan program CSR/CD Auditee telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu desa yang terkena dampak dari kegiatan Auditee. • Terdapat pengakuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak karena proses komunikasi dalam bentuk sosialisasi kawasan lindung dilaksanakan pada 2 desa dari 3 desa yang ada disekitar areal kerja (67%).
<p>2. Produksi</p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2008 - 2017 yang disusun dengan mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro dan telah disahkan melalui SK Menteri

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kehutanan Nomor : SK.305/VI-BPHT/2008 tanggal 3 September 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, Auditee telah menyusun Dokumen RKUPHHK Periode 2017 - 2026 dan telah disahkan melalui SK Menteri LHK No. SK.6133/MenLHK-PHPL/UHP /HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut An. PT KSP di Provinsi Kalbar. ▪ Sampai dilaksanakan kegiatan penilikan ke-3 tahun 2018, Auditee hanya bisa merealisasikan kegiatan PAK pada areal seluas 3.456 Ha yang seluruhnya ada di Blok I. Sisa hutan alam di Blok I seluas 2.073 Ha dan Blok II seluas 3.733 Ha tidak dilanjutkan kembali pembangunan HT. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan PAK pada Dokumen RKT selalu tidak sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Berdasarkan RKUPHHK periode 2017-2026 areal kerja seluas 3.456 ha yang dapat dimanfaatkan, seluas 2.752 Ha masuk Kawasan FLEG dan sisanya seluas 704 Ha masuk Kawasan FBEG, sehingga sejak RKUPHHK Revisi disahkan pada bulan November 2017, maka areal efektif TP yang dapat dimanfaatkan oleh Auditee hanya seluas 704 Ha. ▪ Sesuai dokumen RKUPHHK dan RKT, areal seluas 704 Ha masuk dalam Blok RKT 2018 yang meliputi kegiatan penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Secara perpetaan luas dan lokasi blok RKT 2018 menunjukkan kesesuaian antara Peta RKT 2018 dengan Peta RKUPHHK Periode 2017 - 2026, namun pelaksanaan PAK belum seluruh petak. ▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan pal batas blok/petak, namun hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan tidak sesuai dengan laporan kegiatan. Kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan pada seluruh petak, hal ini terlihat dari tanda batas petak baik pada areal FBEG maupun Kawasan FLEG hanya sebagian terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Not Applicable (NA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umur tanaman belum mencapai daur dan berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026 sebagian besar areal kerja masuk Kawasan FLEG, sehingga verifier 2.2.1 ini masuk kategori Not Applicable. ▪ Tanaman yang berada pada Kawasan FBEG belum mencapai 1 tahun sehingga belum dapat dibuat Plot Sample Permanen (PSP) untuk pemantauan riap tegakan. Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori Not Applicable. ▪ Tanaman yang berada pada Kawasan FBEG belum mencapai 1 tahun sehingga belum dapat dibuat Plot Sample Permanen (PSP) untuk pemantauan riap tegakan, sehingga tidak ada data analisis data potensi dan riap tegakan. Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori Not Applicable.
2.3. Pelaksanaan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>		<p>silvikultur THPB dan tersedia dengan lengkap namun sebagian SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan silvikultur yang diacu, namun sebagian tidak mengacu pada SOP yang dibangun, misalnya untuk pengadaan bibit dan kegiatan pemeliharaan tanaman. ▪ Umur tanaman diareal kerja Auditee (FBEG) belum mencapai 1 tahun sehingga pada penilikan tahun ini tidak ada data potensi tegakan sebelum masak tebang. Dengan demikian verifier ini masuk kategori <i>Not Applicable - NA</i>. ▪ Berdasarkan hasil PAT di Blok RKT 2017 jumlah permudaan tanaman hanya mencapai 84%, artinya permudaan tanaman berada dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75 - 89\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah menyusun SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. ▪ Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Faktor Eksploitasi (FE) di Areal kerja Blok RKT 2017 mencapai 0,99 atau lebih dari 0,70.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan secara <i>self approval</i>. ▪ Auditee memiliki peta kerja lapangan yang mengacu pada peta RKT yang menggambarkan areal boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara sudah terlihat jelas di lapangan namun penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian yaitu 60,55% jika mengacu pada RKUPHHK Periode 2008-2017. Apabila mengacu pada RKUPHHK Periode 2017-2026, realisasi penandaan kawasan lindung baru mencapai 10,45%. ▪ Rata-rata realisasi volume tebang Blok RKT 2017 sebesar 240.257,67 m³ dari rencana 336.823,71 m³ atau sebesar 71 %, atau lebih dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan namun realisasi jenis kayu Eucalyptus <70%.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan,</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan finansial Auditee untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 : nilai Likuiditas sebesar 8,50% (<100%), nilai Solvabilitas sebesar 59,34% (<100%), namun nilai Rentabilitas "POSITIFF" atau terdapat keuntungan usaha. ▪ Catatan Kantor Akuntan Publik : Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		<p>posisi keuangan PT KSP tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman Tahun 2017 hanya tercapai 55% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2017 \leq 20% (16,49%). ▪ Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri tahun 2017 hanya mencapai 55%, namun minimnya realisasi biaya tersebut tidak menunjukkan ketidaklancaran pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan. ▪ Realisasi penanaman tanaman pokok pada areal bekas tebangan/penyiapan Blok RKT 2017 mencapai 89,17%. ▪ Auditee telah merealisasikan penanaman mencapai 82,10% yang terdiri dari Tanaman Pokok sebesar 85,88% dan Tanaman Kehidupan sebesar 18,60% dari rencana yang telah ditetapkan.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 43,7 km atau 63,75 % dari total rencana panjang batas kawasan lindung. ▪ Kondisi tutupan lahan kawasan lindung berhutan PT Kalimantan Subur Permai adalah berhutan berupa belukar tua, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, belukar dan semak rawa seluas 11.689 Ha (93 %). ▪ Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung adalah 33,33% < 50%. ▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal atau RKT periode 2017-2026.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT KSP baru sebagian sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil baru sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan pencegahan (preemptif/preventif dan represif) dan sudah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada tetapi belum maksimal karena masih terjadi gangguan hutan di areal kerja.
3.3. Pengelolaan dan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		<p>pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (RKL dan RPL) tetapi fungsinya sebagian sesuai. ▪ Auditee telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah memadai dan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. ▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemic yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah menyusun prosedur pengelolaan fauna dan sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Auditee sudah mengimplementasikan sebagian dari kegiatan pengelolaan fauna yang terdapat dalam prosedur dan baru sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dilakukan pengelolaan di areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi tetapi ada upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh PT KSP.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen /laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		<p>dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat kasus klaim dari masyarakat.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab social Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan /berlaku. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee memiliki dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee dalam kawasannya masih terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. ▪ Auditee memiliki organisasi sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun masih belum lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru diimplementasikan sebagian Auditee memiliki dokumen jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> Auditee telah mendapat SK IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.332/MENHUT-II/2007 tanggal 17 September 2007, Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Kalimantan Subur Permai Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.270 Hektar Di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. SK tersebut juga telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT KSP skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI dan telah diberi stempel Menteri Kehutanan RI. Hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 733/Kpts-II/ 2014, tanggal 2 September 2014 Provinsi Kalimantan Barat pada skala 1 : 250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HTI PT KSP sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL).
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	Auditee telah memperoleh SPP IIUPHHK No. S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober 2007 dari Direktur Jenderal Departemen Kehutanan dan telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP IIUPHHK dengan bukti setor berupa formulir setoran (deposit form) dari Bank Mandiri Cabang Sarinah tertanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp 34.502.000.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Not Applicable (NA)	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) karena di Areal Auditee tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang		

berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>2.1.1.a.</p> <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT KSP periode tahun 2008-2017 telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.305/VI-BPHT/2008 tanggal 3 September 2008, dilengkapi dengan peta. 2. Dalam rangka perbaikan tata kelola gambut, dokumen RKUPHHK-HTI PT KSP periode tahun 2017-2026 telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6133/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 11/2017 tanggal 14 Nopember 2017, dilengkapi dengan peta. 3. Dokumen RKT tahun 2017 disahkan secara self approval melalui SK Direktur Utama PT KSP (Tjhai Witjhun) Nomor : 044/KSP-KBR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dilengkapi dengan peta yang disusun oleh GANIS PHPL-CANHUT Taryono (Nomor Register. 00212-10/CANHUT/XVII/2012). 4. Dokumen RKT tahun 2018 disahkan secara self approval melalui SK Direktur Utama PT KSP (Tjhai Witjhun) Nomor : 043/KSP-KBR/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017 dilengkapi dengan peta yang disusun oleh GANIS PHPL-CANHUT Rahmad Umbara (Nomor Register. 00090-08/CANHUT/XVII/2011).
<p>2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	MEMENUHI	<p>Lokasi yang tidak boleh ditebang telah tergambarkan dalam peta dokumen perencanaan skala 1:50.000 dengan bloking warna merah. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas kawasan lindung dengan kawasan produksi berada pada lokasi yang telah ditentukan dan tersedia di lapangan. Penandaan batas kawasan lindung telah sesuai dengan SOP yang dikembangkan oleh auditee.</p>
<p>2.1.1.c</p> <p>Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	MEMENUHI	<p>Lokasi tebang telah tergambarkan dalam peta RKT tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur utama. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa posisi batas blok tebang benar dan sesuai seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penandaan batas blok dan petak tebang mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh auditee.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>2.2.1.a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	MEMENUHI	<p>Dalam rangka perbaikan tata kelola gambut, dokumen RKUPHHK-HTI PT KSP tahun 2017-2026 telah mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6133/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 11/2017, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Nopember 2017.</p>

<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada penilaian awal bahwa auditee sejak Tahun 2013 berkomitmen untuk tidak melakukan pembukaan hutan alam. Hasil telaah dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa sejak Tahun 2013 Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan (land clearing) sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).</p>
<p>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>1. Auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur yang dibuat oleh petugas yang berwenang yang di upload melalui aplikasi SIPUHH online. 2. Uji petik fisik kayu tidak dapat dilakukan karena pada saat verifikasi di lapangan sudah tidak ada persediaan kayu baik di TPn, TPK Hutan maupun di TPK Antara.</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Kayu yang diangkut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan hasil uji petik persediaan kayu di LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK.</p>
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	<p>NOT APPLICABLE (NA)</p>	<p>Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.</p>
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</p>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen SKSHHK secara lengkap dan absah yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang memiliki kualifikasi sebagai ganis PKB-R. Penerbitan SKSHHK dilakukan melalui aplikasi SIPUHH online sehingga BAP penerbitan dokumen SKSHHK sudah tidak dilakukan</p>

		lagi.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PNBP-SIMPONI secara lengkap dan absah. Berdasarkan dokumen bukti setor dari Bank Sinarmas auditee juga telah melakukan pembayaran PSDH sebanyak Rp. 213.113.592,00 atas jumlah kayu sebanyak 39.465,48 M3 selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2018.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen bukti setor secara lengkap dan absah serta telah sesuai dengan dokumen SPP PSDH dan tidak ada tunggakan pembayaran PSDH selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2018. Bukti setor pembayaran PSDH diterbitkan oleh Bank Sinarmas dan telah mendapatkan validasi dari petugas Bank berupa cap dan stempel. Pembayaran yang telah dilakukan oleh auditee adalah sejumlah Rp. 213.113.592,00.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tarif dan harga patokan yang berlaku. Jenis kayu yang diproduksi adalah jenis Acacia dengan ketentuan tarif PSDH sebesar Rp. 5.400/M ³ .
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang PKAPT maka verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) yaitu diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang PKAPT maka verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) yaitu diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		

Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicetak pada dokumen SKSHHK dan surat pengantar kayu sebagai lampiran dokumen SKSHHK. Penerapan tanda V-legal pada dokumen SKSHHK dan lampirannya telah mempedomani perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 lampiran 6 tentang penggunaan tanda V-legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen lingkungan yang disahkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 790 Tahun 2006 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) oleh PT KSP (Luas 12.678 Ha), di Kecamatan S. Ambawang dan Kuala Mandor Kabupaten Pontianak, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat (Usman Ja'far), lembar pengesahan dibubuhi tanda tangan dan stempel. Adapun Sistematika penyusunan dokumen AMDAL tersebut didasarkan pada keputusan Kepala Bapedal Nomor : 09/2000 tanggal 17 Februari 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan bagian dari dokumen AMDAL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 790 Tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006. Dokumen RKL dan RPL juga telah disetujui oleh komisi penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat sesuai penetapan Nomor : 660.1/Bapedalda-A tanggal 9 Nopember 2006. Auditee juga telah menyusun laporan pelaksanaan RKL RPL untuk semester 2 Tahun 2017 dan semester 1 Tahun 2018.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL dan RPL.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur K3 yang disusun sesuai dengan tingkat resiko bahaya yang dihadapi dan disahkan oleh Direktur Utama. Auditee juga telah memiliki pengurus P2K3 yang bertugas sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan K3 di lapangan.

Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki daftar dokumen peralatan APD dan kotak P3K. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa persediaan peralatan K3 telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan kondisi APD di lapangan masih dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja di areal IUPHHK-HT PT KSP selama periode September 2017 s/d Agustus 2018. Auditee juga telah melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja di lingkungan auditee.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki organisasi serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Distrik Tayan PT Kalimantan Subur Permai Tanggal 4 Mei 2016. Organisasi serikat pekerja juga telah tercatat dengan nomor bukti pencatatan No. 560/09/SP-SB/Sosnakertrans-C//2016 tanggal 16 Mei 2016. Organisasi serikat pekerja di PT KSP juga telah dikukuhkan melalui Surat Pengukuhan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa Nomor : 03/SPRK/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen PKB periode tanggal 29 Juli 2016 s/d 29 Juli 2018 yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 560/187/NT.HIPK-12016, Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Kalimantan Subur Permai Dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa, ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016. PKB tersebut masih berlaku paling lama satu tahun dan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan masa berlaku PKB.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Hasil wawancara dengan tenaga kerja penyemprotan tanaman kelompok Budi menunjukkan bahwa tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur (dibawah 18 tahun). Usia termuda adalah atas nama Taza tanggal lahir 07 September 2000 dan usia paling tua adalah atas nama Budi tanggal lahir 10 April 1974.